



KEPALA DESA BANYUDONO  
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

**PERATURAN DESA BANYUDONO**

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANYUDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud pengelolaan keuangan desa dilaksanakan terbuka, bertanggungjawab sebesar - besarnya bagi masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tentang 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pernerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
19. Peraturan Menteri Desa, Republik Indonesia Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha

Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 252);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15)
27. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12); (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);

29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan masyarakat Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 30);
31. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Desa Dalam Rangka Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34).
35. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39).

Memperhatikan : 1. Peraturan Desa Banyudono Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Banyudono Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Banyudono Kecamatan

Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2020 – 2028  
(Lembaran Desa Banyudono Tahun 2022 Nomor 4);

2. Peraturan Desa Banyudono Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 5);
3. Peraturan Desa Banyudono Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banyudono Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUDONO

dan

KEPALA DESA BANYUDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyudono Tahun  
Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.853.796.400,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.894.879.199,26
Surplus (Defisit)	Rp.	<u>-41.082.799,26</u>
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	41.082.799,26
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp.	<u>41.082.799,26</u>
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  
Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyudono.

Ditetapkan di : Banyudono

Pada tanggal : 29 Desember 2024



Diundangkan di : Banyudono

pada tanggal : 29 Desember 2024



LEMBARAN DESA BANYUDONO TAHUN 2024 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANYUDONO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.588.796.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.853.796.400,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	640.930.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	651.589.349,26	
5.3.	Belanja Modal	563.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.859.850,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.894.879.199,26</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(41.082.799,26)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.082.799,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	41.082.799,26	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>41.082.799,26</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Banyudono, 29 Desember 2024  
  
Drs. SUPRIYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BANYUDONO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.588.796.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.853.796.400,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>986.918.400,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>783.203.400,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	329.030.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	329.030.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.020.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.020.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	81.117.400,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.117.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.596.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.596.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.560.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.560.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	150.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.1.96		Penerimaan Lain Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8.000.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>101.032.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	57.032.000,00	DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.032.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	44.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.500.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.200.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>67.179.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.080.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.680.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.940.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.940.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	13.760.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.680.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.039.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.039.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>16.004.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.004.000,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.004.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	3.000.000,00	DDS
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>604.916.800,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>87.500.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.900.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	53.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	53.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.1.10	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>143.950.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.200.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.350.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3.000.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskes	23.000.000,00	PAD
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>334.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	65.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	28.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	99.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	99.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	22.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pemb	120.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>39.466.800,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	3.200.000,00	ADD
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.6.90		Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/termin	2.766.800,00	ADD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.766.800,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>199.450.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>30.850.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	24.850.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.850.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>88.500.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	86.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	
3.2.91		Pembinaan kesenian dan sosial budaya	1.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.850.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.600.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.250.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>69.250.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	60.650.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.650.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;	4.600.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.93		Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;	4.000.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>89.734.149,26</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>20.500.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	9.100.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
4.2.90		Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan u	11.400.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>14.634.149,26</b>	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	14.634.149,26	DLL, PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.634.149,26	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>41.650.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.800.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual,	4.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.4.94		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	28.950.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>9.600.000,00</b>	
4.5.91		Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	9.600.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.350.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.350.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>13.859.850,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>662.850,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	662.850,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	662.850,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.397.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.397.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.397.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>10.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.894.879.199,26</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(41.082.799,26)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.082.799,26	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>41.082.799,26</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Banyudono, 29 Desember 2024



Mrs. SUPRIYONO